



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Garut perlu pengaturan mengenai Cagar Budaya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
26. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
27. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
29. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Cagar Budaya dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
30. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
31. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat luas.

## **BAB III**

### **KRITERIA CAGAR BUDAYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Benda, Bangunan, dan Struktur**

#### **Pasal 3**

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

**Pasal 4**

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki ketentuan terdiri atas:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

**Pasal 5**

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

**Pasal 6**

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

**Bagian Kedua****Situs dan Kawasan****Pasal 7**

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya, apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

**Pasal 8**

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses Pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

**Pasal 9**

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## **BAB IV**

### **PEMILIKAN DAN PENGUASAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

#### **Pasal 12**

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau perseorangan.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. diwariskan;
  - b. dihibahkan;
  - c. ditukarkan;
  - d. dihadiahkan;
  - e. dijual;
  - f. diganti rugi; dan/atau
  - g. penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

Setiap Orang dilarang mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian, kecuali dengan izin Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kebudayaan.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dapat memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **PENEMUAN DAN PENCARIAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penemuan**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya dan/atau lokasi yang diduga situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pencarian**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang di duga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang di duga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.

- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENDAFTARAN, PENGKAJIAN DAN PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pendaftaran**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai kewenangannya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengkajian**

##### **Pasal 19**

- (1) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya atau sebutan lainnya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

**Pasal 20**

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

**Bagian Ketiga****Penetapan****Pasal 21**

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

**BAB VII****PENCATATAN DAN PEMERINGKATAN****Bagian Kesatu****Pencatatan****Pasal 23**

Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kebudayaan melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima****Pemeringkatan****Pasal 24**

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya peringkat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### **Pasal 25**

Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan Cagar Budaya.

## **BAB VIII**

### **PELESTARIAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 26**

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

### **Pasal 27**

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

### **Pasal 28**

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelindungan**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

### **Pasal 29**

Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya diantaranya melalui:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. zonasi;

- d. pemeliharaan; atau
- e. pemugaran.

**Paragraf 2**  
**Penyelamatan**

**Pasal 30**

Setiap Orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

**Pasal 31**

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan untuk mencegah:
  - a. kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
  - b. pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

**Pasal 32**

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

**Paragraf 3**  
**Pengamanan**

**Pasal 33**

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

**Pasal 34**

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.

### **Pasal 35**

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 38**

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun beberapa bagian, hanya dapat dibawa ke luar Daerah Kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 4**

### **Zonasi**

### **Pasal 39**

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah Kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

### **Pasal 40**

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.

- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemeliharaan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanan dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 6**

#### **Pemugaran**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengembangan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 44**

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.

##### **Pasal 45**

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan, diantaranya melalui:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan/atau
- c. adaptasi.

##### **Paragraf 2**

##### **Penelitian**

##### **Pasal 46**

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan

- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### **Paragraf 3**

#### **Revitalisasi**

##### **Pasal 47**

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

##### **Pasal 48**

Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya asli.

##### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Adaptasi**

##### **Pasal 50**

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dapat dilakukan pada bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau

- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

##### **Pasal 52**

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

##### **Pasal 53**

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

##### **Pasal 54**

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

##### **Pasal 55**

Pemanfaatan dengan cara memperbanyak Benda Cagar Budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila tercatat sebagai peringkat Daerah Kabupaten, hanya dapat dilakukan atas izin Bupati; atau
- b. apabila dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 56**

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

**Pasal 57**

Setiap orang dilarang mendokumentasikan cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

**Pasal 58**

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah Kabupaten baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali atas izin Bupati.

**BAB IX****PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA****Pasal 59**

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di museum atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Museum mengangkat Kurator.

**Pasal 60**

- (1) Perawatan Cagar Budaya di museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah yang berlaku.

**BAB X****TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN****Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;

- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
  - c. menghimpun data Cagar Budaya;
  - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
  - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
  - f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
  - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
  - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
  - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
  - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
  - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
  - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Kabupaten;
  - o. menetapkan batas situs dan kawasan;
  - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya.

- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 63**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
  - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Pendanaan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawas Cagar Budaya.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 66**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cagar budaya.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 7 - 8 - 2019**  
**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 7 - 8 - 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**DENISUHERLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2019 NOMOR 3**